



PUTUSAN
Nomor 1465/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, By-Pass, Jakarta Timur, 13230; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IWAN HERMAWAN, S.H., LL.M., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. AGUS PRAMONO, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Upaya Hukum I, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. TEGUH PRIYONO, jabatan Kepala Seksi Upaya Hukum II, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. BENNY WISMO, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Upaya Hukum III, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. TATAK SURYAPUTRA, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. AL IFTIHAR R. S, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. RIKSI AMAREIZA S, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. JEFFREY LAWRENCE, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. RIA NOVIKA SARI, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ARTIRA PUTRIANA, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. BONITA CININTYA P., S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. MARTIN SETIAWAN T, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
13. ROMINA PURNAMA M, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani, By-Pass, Jakarta Timur, 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-218/BC/2016 tanggal 10 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. AICA INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 318, Bekasi Timur, 17113;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67753/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Formalitas Pengajuan Permohonan Banding;

Bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan alasan-alasan diajukannya Permohonan Banding, Pemohon Banding dengan ini menyampaikan terlebih dahulu bahwa Permohonan Banding ini diajukan oleh Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Pajak dan UU Kepabeanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah menerima SPKTNP-485 pada tanggal 27 November 2014;



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU Kepabeanaan, Pemohon Banding sebagai pihak yang berkeberatan atas SPKTNP-485 dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPKTNP-485, setelah pungutan yang terutang dilunasi;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Pemohon Banding sebagai pihak yang berkeberatan atas SPKTNP-485 dapat mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
4. Bahwa UU Kepabeanaan memuat ketentuan jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan UU Pengadilan Pajak, karenanya Pemohon Banding menggunakan jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
6. Bahwa Pemohon Banding telah membayar jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana tertuang dalam SPKTNP-485 sebesar Rp3.035.101.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta seratus satu ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015;
7. Bahwa dengan demikian, pengajuan Permohonan Banding ini telah sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh UU Kepabeanaan dan UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu Pemohon Banding mohon agar Permohonan Banding ini dinyatakan secara formal dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

II. Alasan-alasan Permohonan Banding;

Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:

A. Latar Belakang dan Fakta-Fakta;

1. Bahwa Terbanding telah melakukan Audit Kepabeanaan terhadap Pemohon Banding untuk Periode Audit 1 Juli 2011 s.d. 31 Januari 2014;
2. Bahwa sebagai hasil dari pelaksanaan Audit Kepabeanaan tersebut, Terbanding menerbitkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-



268/BC.62/KITE/2014 tanggal 17 November 2014 (selanjutnya disebut "LHA-268");

3. Bahwa salah satu temuan dan kesimpulan dalam LHA-268 tersebut yaitu mengenai Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan tarif Preferensi FTA sebagaimana dituangkan dalam butir 5.3.4. halaman 6 yaitu *"kedapatan adanya form COO yang tidak sah, COO yang bukan merupakan form FTA dan form FTA yang tidak sesuai dengan OCP"*. Atas temuan tersebut disimpulkan bahwa *"terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor"*;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari LHA-268 tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-485/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebesar Rp3.035.101.000 (tiga milyar tiga puluh lima juta seratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Kekurangan (Rp)	Kelebihan (Rp)
Bea Masuk	2.444.360.000,00	0,00
Cukai	0,00	0,00
PPN	294.329.000,00	0,00
PPh Pasal 22	73.747.000,00	0,00
Denda	222.665.000,00	0,00
Jumlah Tagihan	3.035.101.000,00	0,00

Bahwa adapun rincian dari SPKTNP-485 tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	1). Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan Nilai Pabean Impor	2). Pemeriksaan Kebenaran Pembebanan dan Klasifikasi Tarif Impor	3). Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan Tarif Preferensi FTA	Total
1	2	3	4	5
1. Bea Masuk	11.001.000,00	33.288.000,00	2.400.071.000,00	2.444.360.000,00
2. Cukai	-	-	-	-
3. PPN	50.938.000,00	3.330.000,00	240.061.000,00	294.329.000,00
4. PPh Pasal 22	12.857.000,00	833.000,00	60.057.000,00	73.747.000,00
5. Denda	222.665.000,00	-	-	222.665.000,00
Jumlah Tagihan	297.461.000,00	37.451.000,00	2.700.189.000,00	3.035.101.000,00

5. Bahwa Pemohon Banding setuju atas tagihan pada kolom 2 dan 3 pada tabel tersebut di atas dan tidak mengajukan Banding. Tetapi Pemohon Banding tidak setuju atas tagihan pada kolom 4 yaitu koreksi yang dihasilkan dari *"Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan Tarif Preferensi FTA"*. Sehingga terdapat sengketa



pajak antara Pemohon Banding dan Terbanding pada SPKTNP-485;

6. Bahwa berdasarkan kronologis latar belakang dan fakta-fakta di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap SPKTNP-485;

B. Alasan-Alasan Pengajuan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding terkait "*Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan Tarif Preferential FTA*". Adapun penjelasan dan alasan Pemohon Banding diuraikan di bawah ini;

Menurut Terbanding:

Bahwa berdasarkan LHA-268 butir 5.3.4 halaman 6 yang diterbitkan oleh DJBC, ringkasan Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan tarif Preferential FTA adalah sebagai berikut:

Sasaran Pemeriksaan	: Pemeriksaan keabsahan form COO Preferensi tarif dan Kebenaran Pemberitahuan di PIB	
Jenis Dokumen/Laporan	: PIB dan Lampirannya, Form COO FTA	
Jumlah Dokumen/Laporan	: PIB skema tarif preferensi FTA	: 286 Dokumen
Nilai Pabean/Ekspor/Nilai Lainnya	: Rp. 152.618.116.901,00	
Dokumen/Buku/Catatan/Laporan Penguji	: ROO FTA, OCP, BTKI 2012	
Hasil Pengujian	1. Kedapatan adanya PIB yang tidak menyatakan secara lengkap dan benar pemberitahuan penggunaan skema tarif FTA 2. Kedapatan adanya form COO yang tidak sah; COO yang bukan merupakan form FTA, dan form FTA yang tidak sesuai ketentuan OCP	
Ketentuan yang Dilanggar	Pasal 13 ayat (1) huruf a dan pasal 17 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006	
Kesimpulan	: Perusahaan wajib membayar kekurangan BM, PPN, dan PPh Pasal 22	
Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor:		
Jenis Penerimaan	Nilai Tagihan	
Bea Masuk	: Rp. 2.400.071.000,00	
PPN	: Rp. 240.061.000,00	
PPh Pasal 22	: Rp. 60.057.000,00	
Total	: Rp. 2.700.189.000,00	

Bahwa berdasarkan Kertas Kerja Auditor (KKA) yang Pemohon Banding terima pada saat Audit, dapat diketahui bahwa Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp2.700.189.000 tersebut terdiri dari:

- a. Kekurangan pembayaran karena form FTA tidak sesuai ketentuan OCP sejumlah Rp2.245.165.000,00; dan



- b. Kekurangan pembayaran lainnya (karena tidak menyatakan secara lengkap dan benar pemberitahuan penggunaan skema tarif FTA; Form COO yang tidak sah dan form COO yang bukan merupakan form FTA) adalah sebesar Rp455.024.000,00;

Bahwa rincian untuk setiap bea masuk dan jenis pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan Tarif Preferensi FTA		
	Form FTA tidak sesuai ketentuan OCP	Lainnya*	Total
	sebanyak 44 barang impor dalam 44 PIB	sebanyak 69 barang impor dalam 42 PIB	sebanyak 113 barang impor dalam 86 PIB
Bea Masuk	1.995.662.000,00	404.409.000,00	2.400.071.000,00
Cukai	-	-	-
PPN	199.589.000,00	40.472.000,00	240.061.000,00
PPh Pasal 22	49.914.000,00	10.143.000,00	60.057.000,00
Denda	-	-	-
Jumlah Tagihan	2.245.165.000,00	455.024.000,00	2.700.189.000,00

Catalan:

- *) Tagihan sebesar Rp 455.024.000 merupakan koreksi atas:
- FIB yang tidak menyatakan secara lengkap dan benar pemberitahuan penggunaan skema tarif FTA; - Form COO yang tidak sah;
 - COO yang bukan merupakan form FTA;

Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi Terbanding terkait "Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan Tarif Preferensi FTA" dan mengajukan Banding, yaitu atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sejumlah Rp 2.245.165.000 yang oleh Terbanding dituduhkan bahwa form AK tidak sesuai ketentuan OCP atau *Operational Certification Procedures* (Selanjutnya disebut "OCP") dan Pemohon Banding melanggar Pasal 13 ayat 1 huruf a UU Kepabeanan. Alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- A. Pemohon Banding Tidak Melanggar Pasal 13 ayat 1 huruf a UU Kepabeanan seperti dituduhkan oleh Terbanding;
1. Pasal 13 ayat 1 huruf a UU Kepabeanan mengatur bahwa:
- Ayat (1) : Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:*



Huruf a, barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;

Memory Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a mengatur demikian:

Ayat (1) : Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a, tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

2. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara - Negara Anggota Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (*Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea*) (Selanjutnya disebut "AKFTA") dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 ("PMK-118"), telah ditetapkan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFTA);

Bahwa berdasarkan Pasal 12 PMK-118 diatur bahwa Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN - Korea FreeTrade Area (AKFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form



- AK) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara negara bersangkutan;
- b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form AK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFTA), pada pemberitahuan impor barang;
- c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form AK) dalam rangka ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
- d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;
4. Bahwa Pemohon Banding sudah memenuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan-118 sebagai syarat untuk dapat menikmati Tarif Preferensi berdasarkan AKFTA. Penjelasan atas Pemenuhan ketentuan tersebut dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:
- a. Pemohon Banding mengimpor barang berupa *Glass Paper* dan *Surface Protective Tape* dari Korea dengan rincian sebagai berikut:

No	Barang Impor	HS	Jumlah PIB	Eksportir
1	Glass Paper	4810999000	43	Hankuk Carbon Co. Ltd. (Korea)
2	Surface Protective Tape	3919909000	1	Seil Hi-Tee Co. Ltd. (Korea)

Indonesia dan Korea sama-sama mengikat diri dalam perjanjian AKFTA;

- b. Pemohon Banding sudah melengkapi Surat Keterangan Asal (Form AK) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di Negara Korea untuk semua barang yang diimpor dari Korea;



- c. Untuk semua importasi barang yang menggunakan preferensi tarif AKFTA, Pemohon Banding sudah mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form AK) dan kode fasilitas dalam rangka AKFTA terkait, pada semua Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - d. Form AK tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan pada saat pengajuan PIB di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan yaitu Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok;
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan pada butir 1) sampai dengan 4) tersebut di atas, Pemohon Banding tidak melanggar Pasal 13 ayat 1 huruf a UU Kepabeanan sebagaimana dituduhkan oleh Terbanding. Lebih lanjut, semua syarat untuk dapat menikmati Preferensi tarif berdasarkan AKFTA sebagaimana diatur dalam PMK-118 sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding. Oleh karenanya, Pemohon Banding dapat menikmati tarif preferensi berdasarkan AKFTA atas barang yang Pemohon Banding Impor dari Korea dan sudah dilengkapi dengan Form AK;
6. Bahwa karena tidak terdapat pelanggaran Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Kepabeanan, maka tidak terdapat penetapan kembali tarif atas barang yang Pemohon Banding Impor tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan;
- B. Penerbitan Form AK sudah memenuhi *Operational Certification Procedures (OCP) For the Rules of Origin*;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas 44 Form AK yang diterbitkan oleh Otoritas Korea karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan OCP, yaitu tidak memberi tanda (√) pada kotak "*Third Country Invoicing*";
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan ke 44 Form AK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan OCP. Semua form AK yang Pemohon Banding sampaikan sudah sesuai dengan OCP dengan penjelasan sebagai berikut:
- I. Otoritas Kepabeanan Harus Menerima SKA (COO) meskipun merupakan "*Third Country Invoicing*";"
 1. Bahwa ke 44 Form AK yang dianggap tidak sah oleh Terbanding dalam kasus ini merupakan "*Third Country*



Invoicing" karena invoice diterbitkan oleh AICA Kogyo Co. Ltd. — Jepang, tetapi Barang di ekspor oleh Hankuk Carbon Co. Ltd. dan Soil Hi-Tec Co. Ltd.- Korea, sehingga Form AK diterbitkan oleh Otoritas yang berwenang di Korea.

2. Bahwa Appendix 1 dari Annex 3 AKFTA mengenai OCP *For the Rules of Origin*, mengatur sebagai berikut:

Rule Nomor 21 : *"Customs authority in the importing Party may accept Certificates of Origin in cases where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by exporter for the account of the said company, provided that the good meets the requirements of Annex 3.*

Bahwa ketentuan dalam OCP tersebut menekankan bahwa Otoritas kepabeanan di Negara pengimpor (dalam kasus ini Otoritas Kepabeanan Indonesia) dapat menerima SKA (COO) dalam hal *invoice* penjualan diterbitkan oleh pihak ketiga, baik oleh Perusahaan yang berkedudukan di Negara ketiga maupun di Negara yang sama, sepanjang barang tersebut memenuhi ketentuan dari Annex 3 (AKFTA);

3. Bahwa Annex 3 AKFTA mengatur tentang Rules of Origin (Ketentuan Asal Barang). Antara Pemohon Banding dan Terbanding tidak terdapat sengketa mengenai "Origin" (asal barang) karena, Glass Paper dan *Surface Protective Tape* yang Pemohon Banding impor dari Korea telah memenuhi *"rules of origin"* sebagaimana diatur dalam Annex 3 AKFTA;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Form AK yang diterbitkan oleh Korea (Negara Pengekspor) harus diterima oleh Otoritas Kepabeanan Indonesia (Negara Pengimpor) meskipun yang menerbitkan invoice adalah AICA Kogyo Co. Ltd -Jepang atau disebut sebagai *"Third Country Invoicing"* karena syarat utamanya, yaitu *"rules of origin"* telah terpenuhi;

II. Kesalahan Kecil Tidak Menyebabkan SKA (COO) Dianggap Tidak Sah, Asalkan Tidak Ada Sengketa Mengenai Asal Barang.

1. Bahwa Pemohon Banding tidak membantah bahwa pada kotak *"Third Country Invoicing"* tidak dicentang (diberi tanda (√) pada form AK oleh Otoritas Penerbit SKA (COO) di



Korea. Akan tetapi, tidak memberi tanda (✓) pada kotak "Third Country Invoicing" tidak menyebabkan SKA (COO) menjadi tidak sah;

2. Bahwa berdasarkan Rule 12 appendix 1 dari Annex 3 AKFTA tentang OCP, *"Where the origin of a good is not in doubt, the discovery of minor discrepancies, between the statements made in a Certificate of Origin and those made in the documents submitted to the customs authority of the importing Party for the purpose of carrying out the formalities for importing the good shall not ipso facto invalidate the Certificate of Origin, if it does in fact correspond to the good submitted;*

Bahwa Ketentuan dalam OCP tersebut menjelaskan bahwa asalkan tidak terdapat sengketa mengenai asal barang, perbedaan kecil antara Form AK dan Pemberitahuan impor barang (PM) tidak menyebabkan SKA (COO) menjadi tidak sah;

3. Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak memberi tanda centang pada kotak "Third Country Invoicing" merupakan kesalahan kecil. Lebih lanjut, antara Pemohon Banding dan Terbanding tidak terdapat sengketa mengenai asal barang. Oleh karenanya, sesuai dengan OCP tersebut tidak memberi tanda centang pada kotak "Third Country Invoicing" seharusnya tidak menyebabkan Form AK menjadi tidak sah dan preferensi tarif berdasarkan AKFTA tetap dapat kami nikmati;
4. Bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 ("SE-05"), angka 5.9. menyatakan bahwa *"Perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA (COO) dengan FIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA (COO) dianggap tidak sah"*. Dalam SE-05 juga disebutkan bahwa perbedaan yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (seperti *invoice*, BL/AWB, *Packing List*) dianggap sebagai perbedaan kecil;



5. Bahwa meskipun tidak memberi tanda centang pada kotak "*Third Country Invoicing*" dalam Form AK, tetapi mekanisme "*Third Country Invoicing*" dalam importasi Pemohon Banding dapat dengan mudah diketahui karena dari PIB dan dokumen pelengkap pabean dapat dibuktikan saling keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu;

- Pada kolom 15 PIB, Pemohon Banding mencantumkan Nomor dan Tanggal *Invoice* Penjualan, yang diterbitkan oleh Aica Kogyo-Jepang sebagai Penjual Barang;
- Pada kolom 17 PIB, Pemohon Banding mencantumkan Nomor dan Tanggal *Bill of Lading* yang memperlihatkan bahwa barang dikirim langsung oleh Hankuk Carbon Co. Ltd. dan Seil Hi-Tec Co. Ltd. (Korea), sebagai Pemasok barang; dan
- Pada kolom 19 PIB, Pemohon Banding mencantumkan Nomor dan Tanggal Form AK yang diterbitkan oleh Otoritas Korea (Negara asal barang).

Bahwa semua dokumen yang nomor dan tanggalnya dicantumkan dalam PIB, sudah dilampirkan pada saat menyampaikan PIB ke Otoritas Kepabeanan. Dengan demikian, saling keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat dengan mudah diketahui;

III. Otoritas Kepabeanan Indonesia Tidak Memberikan Catatan Penolakan (Memberikan tanda pada box 4) dan Tidak Mengembalikan Form AK ke Otoritas Korea.

1. Appendix 1 dari Annex 3 AKFTA mengenai OCP *For the Rules of Origin*, mengatur sebagai berikut:

Rule 5 Nomor 6 : In cases where a Certificate of Origin is rejected by the customs authority of the importing Party, the subject Certificate of Origin shall be marked accordingly in box 4 and the original Certificate of Origin shall be returned to the issuing authority within a reasonable period but not exceeding two (2) months. The issuing authority shall be duly notified of the grounds for the denial of preferential tariff treatment.



Rule 5 Nomor 7 : In cases where a Certificate of Origin is not accepted, as stated in paragraph 6, the customs authority of the importing Party, as it deems fit, should accept the clarifications made by the issuing authority to accept the Certificate of Origin and reinstate the preferential tariff treatment. The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential tariff treatment raised by the importing Party.

2. Bahwa berdasarkan *Rule 5 Nomor 6 dan Nomor 7* dari OCP tersebut, apabila Otoritas Kepabeanan Indonesia (Terbanding) memang menolak Form AK yang diterbitkan oleh otoritas di Negara Korea, seharusnya Terbanding memberikan tanda pada box 4 pada Form AK dan memberikan alasan penolakan, serta mengembalikan form AK tersebut ke Korea paling lama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa hal ini juga sesuai dengan pengaturan pada PMK-118 dan SE-05 yang mengatur sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PMK-118 mengatur bahwa "*ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal (Form AK) dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai Rules of Origin dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.*

Bahwa Pedoman teknis penelitian SKA (COO) diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 ("SE-05"), yang antara lain mengatur mekanisme Penelitian PIB dan SKA (COO) serta Keputusan Pejabat Peneliti Dokumen;

Bahwa berdasarkan SE-05 butir 5, dalam hal setelah melakukan penelitian PIB dan SKA, Pejabat peneliti dokumen memutuskan bahwa "*skema preferensi tarif tidak dapat diberikan*" maka Pejabat tersebut harus memberikan tanda di box tidak diterima (*preferential treatment not given*), pada kolom 4 SKA Form AK, disertai alasan penolakan (dalam bahasa Inggris) dan tanda tangan Pejabat Peneliti Dokumen;



Bahwa Pejabat Peneliti Dokumen PIB dan SKA tidak memberikan tanda (✓) tidak memberikan catatan alasan penolakan dan tidak mengembalikan Form AK ke Otoritas penerbit COO di Korea;

4. Bahwa mekanisme penerbitan Form AK dalam sengketa ini adalah sepenuhnya wewenang dari pihak otoritas pemerintah di Negara Korea, bukan wewenang Pemohon Banding. Sehingga Form AK tersebut adalah dokumen yang sifatnya *given* (pemberian) untuk Pemohon Banding. Sehingga tidak memberi tanda (1) pada kotak "*Third Country Invoicing*" dan keterangan tersebut adalah kesalahan yang dilakukan oleh instansi penerbit Form AK di Korea dan bukan kesalahan dari Pemohon Banding. Lebih lanjut, tidak memberi tanda (✓) pada kotak "*Third Country Invoicing*" merupakan kesalahan kecil yang tidak menyebabkan form AK tidak sah;
5. Bahwa oleh karena itu, apabila Otoritas Kepabeanan memang tidak menerima ke 44 form AK tersebut, maka sesuai dengan OCP dan SE-05, seharusnya box 4 dicontreng dan diberikan alasan penolakan, serta pengembalian form AK ke Otoritas di Korea. Hal ini agar supaya Otoritas di Korea dapat memberikan klarifikasi sesuai dengan Rule 5 Nomor 7 dari OCP;

Bahwa atas dasar dan penjelasan tersebut, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa ke 44 Form AK yang Pemohon Banding lampirkan dalam PIB, dapat diterima dan Pemohon Banding berhak untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensi berdasarkan AKFTA;

Bahwa lebih lanjut, Terbanding dan Pemohon Banding juga tidak memiliki sengketa dalam hal identifikasi dan Klasifikasi Barang sebagai berikut:

- *Glass Paper* diklasifikasikan kedalam Pos Tarif 4810.99.90.00; dan
- *Surface Protective Tape* diklasifikasikan kedalam Pos Tarif 3919.90.90.00

C. Kesimpulan;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding dengan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-485/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dan menetapkan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Pemohon Banding menjadi Rp789.936.000 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Rupiah		
	SPKTNP-485	Putusan Banding	Dibatalkan
Bea Masuk	2.444.360.000,00	448.698.000,00	1.995.662.000,00
Cukai	-	-	-
PPN	294.329.000,00	94.740.000,00	199.589.000,00
PPh Pasal 22	73.747.000,00	23.833.000,00	49.914.000,00
Denda	222.665.000,00	222.665.000,00	-
Jumlah	3.035.101.000,00	789.936.000,00	2.245.165.000,00

D. Penutup;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim masih memerlukan tambahan data dan keterangan serta penjelasan tentang hal-hal yang belum disebutkan dalam Surat Banding ini, Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikan secara tertulis atau lisan dalam sidang Pengadilan Pajak, dan mohon agar Pemohon Banding dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67753/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP-485/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, atas nama: PT Aica Indonesia, NPWP: 01.000.125.3-052.000, Alamat: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 318, Bekasi Timur, 17113 sehingga Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Masih Harus Dibayar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67753/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21 Januari 2016 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juni 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juni 2016;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1465/B/PK/PJK/2017



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 13 Juni 2016, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67753/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21 Januari 2016, telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2016, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Peninjauan Kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002